



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 9 TAHUN : 1992 SERI : D NO. : 5

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 14 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh para petugas yang bertanggung jawab terhadap pemungutan/pengelolaan pendapatan daerah, adalah mutlak untuk selalu diupayakan demi tercapainya usaha untuk peningkatan pendapatan daerah ;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan sikap aparatur yang bersih dan berwibawa serta mampu menjadi alat yang efektif dan efisien, maka kepada para petugas sebagaimana dimaksud di atas perlu diberikan motivasi secara terus menerus yang diantaranya adalah dengan memberikan uang perangsang ;

- c. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 17 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- d. Uang Perangsang adalah pemberian motivasi yang berupa uang kepada para petugas yang bertanggung jawab dalam pemungutan / pengelolaan pendapatan daerah guna peningkatan kesejahteraan serta peningkatan mobilitas yang dapat menunjang upaya peningkatan pendapatan daerah .

B A B II

PEMBERIAN UANG PERANGSANG

Pasal 2

Pemberian uang perangsang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang untuk selanjutnya diberikan kepada jajaran Dinas Pendapatan Daerah dan atau aparat/instansi lainnya yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab pemungutan/pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal 3

Besarnya uang perangsang adalah 5% (lima per seratus) yang diperhitungkan dari realisasi - penerimaan masing-masing ayat pendapatan daerah yang telah disetor pada Kas Daerah .

B A B III
PENATA - USAHAAN
Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah menatausahakan uang pe-
rangsang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peratur-
an Daerah ini dan membayarkannya kepada aparat
/instansi yang berhak menerimanya .

B A B IV
LAIN - LAIN
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka
semua penetapan yang mengatur tentang pemberi-
an uang perangsang yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku
lagi .

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dae-
rah ini sepanjang yang menyangkut pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala
Daerah .

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan .

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, meme-
rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

Kendal, 10 Juli 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL
KETUA,

Cap ttd

SOFIAN PURWOSUBROTO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

SOEMOJO HADIWINOTO, SH

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Agustus
1992 Nomor 188.3/376/1992 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kendal tanggal 117 Oktober
1992, Nomor 9 Tahun 1992 Seri D No. 5 .

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

Drs. WIDODO PEODJOSOEMARTONO
Pembina Tingkat I
NIP. 500 033 727

-----od-----

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 14 TAHUN 1992
T E N T A N G
PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagai konsekuensi daripada kemauan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, maka dalam setiap tahunnya selalu diperlukan adanya peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan berbagai upaya baik intensifikasi maupun ekstensifikasi, termasuk dalam hal ini adalah pemberian motivasi kepada para petugas pelaksana atau mereka yang bertanggung jawab terhadap melaksanakan tugas penysetoran pendapatan daerah .

Dengan pemberian motivasi ini diharapkan dapat mendorong para aparat pelaksana untuk lebih meningkatkan pelayanan, karena kita sadari bahwa faktor pelayanan kepada masyarakat adalah sangat berpengaruh pada kelancaran pemungutan pendapatan daerah. Kebijakan ini secara langsung maupun tidak langsung juga sejalan dengan upaya untuk menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa. Untuk itulah maka kepada mereka yang memang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud perlu diberikan dorongan dengan pemberian uang perangsang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Oleh karenanya pemberian uang perangsang dimaksud juga perlu diatur dengan Peraturan Daerah, karena akan lebih memberikan kepastian hukum .
Kepastian hukum sebagai jaminan akan memperlancar pelaksanaan lebih lanjut, sehingga tujuan untuk selalu meningkatkan pendapatan daerah juga akan tercapai .

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 : Aparat/instansi lain yang dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah mereka yang berada di luar jajaran Dinas Pendapatan Daerah yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab pemungutan/pwngelolaab pendapatan daerah .

Sedangkan pendapatan daerah yang dimaksud pasal ini adalah pendapatan daerah yang merupakan pendapatan langsung Pemerintah Daerah dalam arti bukan merupakan setoran yang sebelumnya telah diperhitungkan sebagai Laba Perusahaan Daerah atau Bagi Hasil Pendapatan Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah yang lebih tinggi, kecuali jika diatur demikian oleh Peraturan yang lebih tinggi .

Pasal 3 : Cukup jelas .

Pasal 4 : Penatausahaan yang dimaksud disini adalah pelaksanaan pemberian uang perangsang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah harus dicantumkan dalam pos 2.2.4. Anggaran Dinas Pendapatan Daerah pada pos pengeluaran lain-lain untuk kemudian dibayarkan pada aparat/instansi yang berhak menerimanya sesuai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan .

- Pasal 5 : Cukup jelas .
- Pasal 6 : Cukup jelas .
- Pasal 7 : Cukup jelas .

-----oOo-----